

## PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AL-QURAN

Nur Saniah, Abdulloh Munir  
STAIN Mandailing Natal, IAIN Kediri  
[nursaniah@stain-madina.ac.id](mailto:nursaniah@stain-madina.ac.id), [munierircham@gmail.com](mailto:munierircham@gmail.com)

### Abstrak

*Hakikat agama Islam bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Kajian ini memformulasikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam perspektif al-Qur'an, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research yaitu mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian berupa al-Qur'an, kitab-kitab tafsir dan buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan konten analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam memperkuat pernyataan bahwa Islam itu adalah sebuah the way of life untuk seluruh alam. Prinsip sebagai suatu kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Beberapa prinsip dasar hukum Islam secara umum antara lain Prinsip tauhid, Prinsip keadilan, Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, Prinsip kebebasan, Prinsip kesamaan, Prinsip gotong royong, Prinsip toleransi, Prinsip musyawarah.*

*Keyword: Prinsip Dasar, Hukum Islam, Al-Qur'an*

### A. Pendahuluan

Sesuai dengan hakikat agama Islam yang bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Hal ini dikarenakan hukum Islam berdiri atas dua model yaitu 1) Hukum Islam memberikan prinsip umum disamping aturan yang mendetail yang berikan oleh sunnah sebagai tafsir dari al-quran, dengan penetapan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu selebar-lebarnya buat kemajuan manusia. Hukum-hukum Islam yang bersifat

global mengandung prinsip-prinsip dan *kaedah-kaedah kulliyah* yang tidak berubah-ubah.

Bidang ini menjadi medan kajian yang luas bagi para *mujtahid* dan terjadi perbedaan paham, perubahan, pergantian, dan perbaikan. Bagian yang mempunyai prinsip-prinsip yang bersifat komprehensif inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang tetap untuk menghadapi perkembangan masa.<sup>1</sup> 2) Hukum Islam yang mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah *mahram* (orang-orang yang haram dinikahi), ibadah murni, warisan. Hukum yang terperinci, jelas, langsung dapat diterapkan pada kejadian atau kasus tertentu.<sup>2</sup>

Penulis akan menfokuskan dalam pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam perspektif al-quran, memperkuat pernyataan Islam dengan al-qurannya menjadi sebuah *the way of life* untuk seluruh alam.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur untuk memecahkan suatu masalah dengan cara penelitian. Sebagai kajian yang memformulasikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam perspektif al-Qur'an, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research yaitu mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian berupa al-Qur'an, kitab-kitab tafsir dan buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Pada umumnya data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian harus bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sehingga dalam penelitian ini data primer terdiri al-Qur'an dan kitab tafsir yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisasikan oleh pihak lain yang terkait dengan

---

<sup>1</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *syariat islam menjawab tantangan zaman*, pidato dies natalis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1381 H, hal. 8.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 10.

pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan konten analisis.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Pengertian Prinsip Hukum Islam

Sebelum membahas prinsip dalam hukum Islam, perlu ditelaah, apa yang dimaksud dengan prinsip. Henry Campbell Black mengartikan prinsip sebagai *a fundamental truth or doctrine, as law, a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others*.<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa prinsip hukum merupakan jantung peraturan hukum dan ia merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan dan mengikuti prinsip-prinsip hukum tersebut.<sup>4</sup>

Bruggink mengartikan prinsip hukum sebagai nilai-nilai yang melandasi norma hukum.<sup>5</sup> Selanjutnya dengan menyitir pendapat Paul Scholten bahwa prinsip hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang system hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan dan keputusan individual.<sup>6</sup> Paton mengatakan *a principle is the broad reason which lies at the base of rule of law*.<sup>7</sup> Prinsip hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan selanjutnya. Prinsip hukum ini pula yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, karena prinsip mengandung nilai-nilai dan tuntunan etis.<sup>8</sup>

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa prinsip hukum merupakan salah satu objek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan tentang prinsip

---

<sup>3</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishin : Sixth Edition, , St Paul. Mn, 1990), p. hal. 1193.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 1986, hal. 85.

<sup>5</sup> Bruggink, *Rechtsreflecties*, terjemahan Arif Sidarta, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 121.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 119-120.

<sup>7</sup> Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, ( Amerika Serikat :Oxford University Press, 1969), hal. 204.

<sup>8</sup> *Ibid*

hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau kaedah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa prinsip hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam setiap sistem yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut.<sup>10</sup>Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa memang pada umumnya, prinsip hukum tidak dituangkan pada suatu bentuk peraturan yang kongkrit, jadi untuk menemukannya maka dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang kongkrit. Ini berarti menunjukkan kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang kongkrit itu.<sup>11</sup>

Hadi Subhan dalam disertasinya menyimpulkan bahwa prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, serta dapat pula dijadikan dasar bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum terdapat kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya. Disamping itu, prinsip hukum dapat dijadikan parameter untuk mengukur suatu norma sudah pada jalur yang benar (*on the right track*).<sup>12</sup>

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada prinsip dan tiang pokoknya.<sup>13</sup> Prinsip sebagai suatu kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-

---

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005), hal. 34.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 35.

<sup>12</sup>M. Hadi Subhan, *Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia, Disertasi*, (Unair Program Pascasarjana, 2006), hal. 35.

<sup>13</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, cet-V, , 1993), hal 73.

cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip umum. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat uniuersal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.<sup>14</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Perspektif Al-Qur'an

Tiap-tiap pakar hukum Islam berbeda-beda dalam menyebutkan jumlah prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun secara kuantitatif, paling tidak ada enam prinsip yang sama. Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja<sup>15</sup> sebagai berikut :

### a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah dalam surah al-Imran ayat 64 :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٦٤)

Artinya : Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah.<sup>16</sup> Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasikesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama

<sup>14</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Unisba, Bnadung, 1995. Hal. 69.

<sup>15</sup> Guru Besar Filsafat Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta ketua program Studi S3 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>16</sup> Muhammad Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, (Situbondo : Ibrahimy Press 2011) hal.7.

makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.<sup>17</sup>

Prinsip tauhid ini menghendaki dan memosisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq, sebagaimana Firman Allah dalam suroh Al-Maidah : 44, 45:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ

بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْرَوْا بِآيَاتِي ثَمَنًا

قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ

كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir(44). Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (45).

Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqih ibadah sebagai berikut :

<sup>17</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hal 69

- 1) Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah.
- 2) Beban hukum (*taklif*) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (*tajkiyat al-nafs*) dan pembentukan pribadi yang luhur --- Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk/aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah.<sup>18</sup>

### b. Prinsip Keadilan

Pengertian adil dalam al-Quran disebut dengan dua kata. Pertama, *Adl*. Kedua, *Qisth*. Dari akar kata *Adl*, sebagai kata benda, disebut sebanyak 14 kali, sedangkan kata *Qisth*, disebutkan sebanyak 15 kali. Qurasy Shihab menambahkannya dengan kata *Mizan*.<sup>19</sup> Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Syura : 17:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (١٧)

Artinya : Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh Jadi hari kiamat itu (sudah) dekat ?

Dan surah Al-Hadid ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُتَمَّوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ

بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

<sup>18</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*. ( Jakarta, CV Haji Masagung, 1990), hal.34-35.

<sup>19</sup> Dedi Suryadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. (Jakarta: CV. Pustaka Setia 2007) hal.159

Term “keadilan” pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.<sup>20</sup> Penggunaan term “adil/keadilan” dalam Al-Quran diantaranya surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا  
 اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

1) Surah Al-An'am ayat 152 :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَاعْتَدِلُوا بَيْنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ لَا يَحْسَبُ الْحَسَنُ وَلَا يَحْسَبُ الْفَسَقُ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْ هٰٓؤُلَاءِ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً فِي مَا كَسَبْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

2) Surah An-Nisa : 128 : Kemestian berlaku adil kepada sesama isteri

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Dharuraat al-Syar'iyah*, ( Damaskus:Muassasah al-Risalah, Tt) hal.30.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ وَأَحْضَرْتِ الْآنَفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

### 3) Surah Al-Hujrat ayat 9 Keadilan sesama muslim

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي

تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

### 4) Surah Al-An'am ayat 52 Keadilan antara kewajiban dengan kemampuan manusia

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا

مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (٥٢)

Artinya: Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaanNya. kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu Termasuk orang-orang yang zalim).

Keadilan dalam konteks al-Quran tidak lepas dari moralitas. Realisasi keadilan, pertama-tama berpedoman pada wahyu Ilahi. Allah, sebagai yang

Maha Adil, memerintahkan manusia untuk bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Keadilan adalah sendi pergaulan social yang paling fundamental. Karena itu, jika keadilan dilanggar, sendi-sendi masyarakat akan goyah.<sup>21</sup>

Syaikh Mahmud Syaltut, seorang ulama terkemuka al-Azhar memberikan interpretasi bahwa perintah al-Qur'an untuk menegakkan keadilan di muka bumi adalah perintah yang bersifat universal, tanpa adanya diskriminasi antara yang satu atas lainnya. Karena, prinsip keadilan adalah aturan Tuhan yang berlaku objektif dan jalan yang diberi-Nya harus dituruti. Manusia sebagai hamba dan ciptaan-Nya mesti mendapatkan persamaan dalam porsi keadilan tanpa memandang jenis kelamin, suku bahkan agama sekalipun.<sup>22</sup>

### c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

*Amar makruf* berarti mempunyai arti mendorong umat manusia menuju segala hal yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah. Ia mempunyai fungsi sebagai *social engineering* hukum. Sedangkan *nahi mungkar* berarti mengontrol dan mencegah umat manusia dalam berbuat keburukan-keburukan atau bisa disebut dengan *social control*. Prinsip ini besar sekali peranan dan faedahnya bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan beragama. Baik buruknya kondisi kehidupan tersebut, sangat bergantung pada ada tidaknya prinsip ini.<sup>23</sup>

Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar ini didasarkan pada surah Al-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ  
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (١١٠)

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman

<sup>21</sup> Dedi Suryadi, M.Ag. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. (Jakarta: CV. Pustaka Setia 2007) hal.160.

<sup>22</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam : Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo : Dar el-Shorouk, 1997), hal. 445-446.

<sup>23</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* ( Jakarta : CV Haji Masagung, 1990), hal 36.

kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

#### d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disebarkan dan tumbuh tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demokrasi, dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal.

Berikut beberapa ayat al-Quran yang berbicara tentang prinsip kebebasan dan kemerdekaan:

1) QS. Al-Baqarah: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

2) QS. Yunus: 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩)

Artinya : Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?

3) QS. Al-Kafirun : 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦).

Artinya : Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."

### e. Prinsip Persamaan/*Egalite*.

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial.

Semua umat manusia mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah sampai pemimpin-pemimpin, dengan derajat dan tingkatan yang sama, tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok mana pun dalam batas-batas Islam memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan.<sup>24</sup>

Landasan prinsip ini secara universal dapat dijumpai dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sedangkan prinsip persamaan untuk sesama muslim disebutkan dalam surat yang sama ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَانِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya : Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

<sup>24</sup> Dedi Suryadi, M.Ag. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. (Jakarta : CV. Pustaka Setia, 2007) hal.160-161.

#### f. Prinsip *al-Ta'awun*, tolong-menolong

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini merupakan tindak lanjut yang nyata sebagai prinsip membantu sesama. Islam mengajarkan prinsip ini dalam surah *al-Maidah* ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Surah *Al-Mujadalah* ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩)

Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

### **g. Prinsip Toleransi / *Tasammuh*.**

Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

### **h. Prinsip Musyawarah**

Dalam al-Quran terdapat dua ayat tentang *Syura*. Pertama, surat Ali Imron ayat 159. Ayat ini turun di Madinah dalam konteks tertentu, yaitu Perang Uhud. Kedua, surat al-Syura ayat 38. Ayat ini turun dalam periode Mekkah, ketika permusuhan masyarakat Mekah sedang memuncak sehingga sebagian para sahabat terpaksa harus berhijrah ke Abbesinia.

Perbedaan antara dua ayat tersebut di atas adalah bahwa ayat pertama bersifat perintah dalam hubungan vertical, antara nabi dan sahabatnya. Sepintas, musyawarah seperti ini terjadi karena ada inisiatif dari atas, tetapi kalau melihat dari istilahnya sendiri (*wa syawirhum*) mengandung konotasi 'saling' atau 'interaksi' antara yang di atas dan di bawah. Sebaliknya, dalam istilah *Syura* (*wa amruhum syura bainahum*) terkandung konotasi dari suatu pihak tertentu, tetapi rangkaian kalimatnya mengisyaratkan makna "bermusyawarahlah di antara mereka".

Berdasarkan pesan-pesan moral dua ayat tersebut, nabi sebagai orang yang menerima langsung perintah dari Allah untuk bermusyawarah, sudah tentu menjalankan perintah itu. Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan, "tidak seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya, kecuali Rasulullah sendiri." Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Q.S. Ali Imran ayat 3 menunjukkan kebolehan untuk berjihad pada setiap perkara yang berdasarkan sangkaan (*dhonniyah al-dilalah*), bukan atas ketetapan wahyu (*qoth'iyul wurud*).

---

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Dharuraat al-Syar'iyah*, (Damaskus : Muassasah al-Risalah, Tt). hal.30.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Rashid Ridha dan Muhammad Abduh bahwa musyawarah adalah perintah Allah yang wajib dimusyawarahkan adalah segala perkara yang bersifat keduniaan, bukan perkara yang berkenaan dengan *al-aqa'id al-diniyyah*. Rasulullah tidak meletakkan dasar dan mekanisme pelaksanaan musyawarah, tetapi menurutnya adalah:

- 1) Bahwa perkara yang diikhtilafkan oleh umat akan berbeda sesuai dengan waktu dan tempatnya. Masalah yang muncul dan dimusyawahkan oleh Rasul dan sahabatnya akan berbeda dengan masalah yang muncul pada masa setelahnya atau sekarang.
- 2) Jika Rasulullah meletakkan kaidah atau aturan teknis bermusyawarah, niscaya umat menjadikan hal itu sebagai suatu aturan agama yang tidak bisa dirubah. Padahal, mungkin saja kaidah yang Rasulullah tetapkan pada masanya tidak lagi relevan dengan zaman sekarang karena situasi dan kondisi yang berbeda.
- 3) Jika Rasulullah meletakkan kaidah dari dirinya sendiri, niscaya lembaga syuraa yang dibentuk pada masanya tidak akan berfungsi lagi. Al-Thabary mengatakan, "Allah telah memerintahkan kepada Nabi bermusyawarah dengan umatnya supaya mereka dapat meneladani dan menggunakannya dalam kehidupan mereka".<sup>26</sup>

Penafsiran tentang makna Syura yang dianggap oleh para pemikir modern sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok, apakah dapat ditafsirkan sebagai demokrasi? Para ahli berbeda pendapat tentang itu. Perbedaan pendapat dalam menyikapi masalah syura itu dikarenakan al-Quran dan as-Sunnah tidak memberikan ketentuan rinci tentang bentuk konkret syura, proses pembentukannya, fungsi dan tugasnya.

"... melalui musyawarah, para ulama dapat mencapai kesepakatan mengenai hukum suatu masalah yang disebut *ijma' bayani*. Usaha menemukan hukum Islam melalui musyawarah itu disebut *ijma' jama'* dan

---

<sup>26</sup>Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. Tarikh al-Umam wa al-Muluk,( Beirut : Dar al-Fikr. Tt) hal. 427.

keepakatan yang diperolehnya disebut *ijma' bayani*. Adapun usaha menemukan hukum Islam secara perorangan disebut *ijtihad fardi*, dan kalau hukum hasil *ijtihad fardi* dapat diterima ulama lain, disebut *ijma' sukui*.<sup>27</sup>

Dengan kutipan Masjfuk Zuhdi di atas, dia berpendapat bahwa prinsip syura ini menjadi sangat penting dalam perkembangan hukum Islam, karena dalam prinsip ini, akan lahirlah *ijma'-ijma'* baru.

#### **D. Kesimpulan**

Sesuai dengan hakikat agama Islam yang bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat.

Dibutuhkanlah konsep prinsip-prinsip hukum Islam dalam memperkuat pernyataan bahwa Islam itu adalah sebuah *the way of life* u seluruh alam. Prinsip sebagai suatu kebenaran universal yang inheren d..... hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Khollaf, Abdul Wahab, *Khulashoh Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, diterjemahkan oleh Imran: *Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Surabaya, Bina Ilmu. 1988.
- Bruggink, *Rechtsreflecties*, terjemahan Arif Sidarta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishin, St Paul. Mn, 1990, p. 1193.
- Khafifuddin, Muhammad. *Metodologi Kajian Fiqh*. Ibrahimy Press. Situbondo. 2011
- Muhammad Abdul Adlim, Usamah. *Tajdid Ushul al-Fiqh-2. Namudaj min Ushul al-Fiqh al-Mushaffa*. Cet.2. Kairo.1425H.

---

<sup>27</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*. ( Jakarta: CV Haji Masagung, 1990) hal 37.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakatra, 2005.

Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, 1969.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Unisba, Bnadung, 1995.

Al-Qurthubi, Muhammad Ibn Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin li ma tadlammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Furqan*. Beirut, al-Risalah. 2006.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, 1986.

Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2003.

Suryadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. Jakarta. CV. Pustaka Setia 2007.

Subhan, M. Hadi, *Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia, Disertasi*, Program Pascasarjana Unair, 2006.

Ash-Shiddieqy. M. Hasbi, *Falsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, cet-V, Jakarta, 1993.

\_\_\_\_\_, *syariat Islam menjawab tantangan zaman*, pidato natalis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1381 H

Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Beirut, Dar al-Fikr. Tt.

Yafie, Ali, *Sistem Pengambilan Hukum oleh Aimmatu a-Madzahib dalam Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung, Rosdakarya. 1991.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li al-Dirasaat al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Iskandariyah, Dar Umar ibn al-Khattab. 1969.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta, CV Haji Masagung, 1990.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Dharuraat al-Syar'iyah*, Muassasah al-Risalah, Damaskus. Tt.